

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS
(DAK) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP
BELANJA DAERAH DI KABUPATEN DAN KOTA
PROVINSI JAWA TIMUR**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Akuntansi



Oleh :

INDRA GUNAWAN SUJONO
20153100027

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA**

2019


PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH


Nama : Indra Gunawan Sujono
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 04 Oktober 1996
N.I.M : 2015310027
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Sarjana
Konsentrasi : Akuntansi Manajemen
Judul : Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur

Disetujui dan diterima baik oleh :


Dosen Pembimbing,
Tanggal : 18-04-2019

Co. Dosen Pembimbing
Tanggal : 18-04-2019


(Dr. Drs. Agus Samekto, Ak., M.Si)


(Laelv Aghe Africa, SE., MM)

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi
Tanggal : 18-04-2019


(Dr. Nanang Shonhadji, SE., Ak., M. Si., CA., CIBA., CMA)

THE EFFECT OF GENERAL ALLOCATION FUNDS, SPECIAL ALLOCATION FUNDS AND REGIONAL ORIGINAL INCOME ON REGIONAL EXPENDITURE IN THE DISTRICT AND CITIES OF EAST JAVA

Indra Gunawan Sujono
2015310027

Email : indragunawanjj535@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of general allocation funds (DAU), special allocation funds (DAK) and regional original income (PAD) on regional expenditure in the District and Cities of East Java. The population of this study is 38 District and Cities of East Java, by using purposive sampling method with certain criteria obtain total sample for the period 2015 – 2017 is equal to 114 with details 39 industrial area and 75 non industrial area. Method of data analysis in this research is regression analysis, classical assumption test and multiple linear regression with hypothesis testing using SPSS 24 for windows. The result of this research is DAU and PAD having a positive effect on regional expenditure in industrial and non industrial area, while DAK not having a positive effect on regional expenditure in industrial area and for non industrial area having a negatif effect.

Keywords : *General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK) And Regional Original Income (PAD), Regional Expenditure.*

Pendahuluan

Kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan dari Negara Republik Indonesia yang terdapat didalam pembukaan UUD 1945 dimana tujuan tersebut harus tercapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah pusat melakukan sistem pemerintahan dimana pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri masyarakat didaerahnya yang mana sistem ini sering disebut dengan nama Otonomi Daerah. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5 mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adanya penerapan Otonomi Daerah oleh pemerintah pusat yang terdapat di Indonesia hal tersebut ditandai dengan Undang-undang nomor 22 dan 25 tahun 1999 yang kemudian direvisi oleh Undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan yang terakhir disempurnakan oleh Undang-undang nomor 33 tahun 2004, membawa implikasi tersendiri dalam proses pembangunan daerah yaitu dengan adanya perubahan pola penerimaan dan pengeluaran daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu rencana

keuangan dimana penyusunannya dilakukan oleh pemerintah daerah yang sebelumnya telah dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Undang-undang nomor 32 tahun 2004).

Adanya rencana keuangan berupa APBD ini bertujuan untuk mengetahui berapa jumlah besaran sumber-sumber pendanaan dan memperkirakan jumlah besaran pengeluaran pemerintah daerah berupa belanja daerah. Menurut Undang-undang nomor 33 tahun 2004 terdapat sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah yang mana terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Pendapatan lain-lain yang sah. Untuk Dana Perimbangan atau Dana Transfer dibagi lagi menjadi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) seluruh sumber pendanaan ini memiliki peran masing-masing bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengeluaran pemerintah daerah berupa belanja daerah.

Adapun belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah dalam masa otonomi daerah ini haruslah memberikan atau menyediakan apa yang dinamakan dengan pelayanan publik yang mana dilakukan supaya seluruh masyarakat yang terdapat di daerah tersebut dapat mencapai kesejahteraan yang sesuai dengan tujuan diadakannya otonomi daerah. Selain itu diterapkannya otonomi daerah membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mencari dan memaksimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai potensi daerah masing-masing. Karena, semakin tinggi PAD yang didapatkan oleh Pemerintah Daerah maka semakin banyak pula kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh Pemerintah Daerah tersebut yang berasal dari PAD, tetapi pada kenyataannya PAD yang didapatkan oleh masing-masing daerah masih jauh dari yang diharapkan, karena masih relatif kecil sehingga

dampaknya Pemerintah Daerah tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Sehingga akhirnya Pemerintah Daerah mengalami kekurangan dana anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang pada akhirnya kekurangan dana anggaran tersebut akan ditutup oleh anggaran pemerintah pusat dalam bentuk transfer (Adisasmita, 2013). Bentuk-bentuk dari PAD terdiri dari beberapa macam diantaranya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan PAD lain-lain yang diterima resmi oleh masing-masing daerah. PAD yang paling sering terdengar oleh masyarakat yaitu berasal dari pajak dan retribusi daerah, karena kedua PAD ini merupakan sumber sumbangan terbesar untuk suatu daerah.

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa adanya imbalan secara langsung yang seimbang yang mana iuran ini dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (PP no 65 tahun 2001). Sedangkan untuk Retribusi daerah yaitu pungutan yang dilakukan oleh daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi ataupun badan (Undang-undang No 28 Tahun 2009). Karena PAD yang diperoleh dari setiap daerah belum sesuai dengan harapan, sedangkan kebutuhan belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah juga besar, maka dari itu pemerintah daerah tidak memungkinkan untuk mengandalkan pendapatan daerah hanya dari PAD pada akhirnya Dana Transfer berupa DAU, DAK dan DBH akan digunakan untuk menutupi kebutuhan belanja daerah selain penggunaan PAD.

Dalam penelitian ini kasus yang dibahas yaitu pada Provinsi Jawa Timur dimana realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan "Kantor Bank Indonesia Surabaya mencatat

realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur mencapai Rp 2,37 Triliun atau setara dengan 23,95% angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 dengan sumbangan pendapatan tertinggi dari Pajak Kendaraan Bermotor". (sumber: <http://bappeda.jatimprov.go.id/2011/06/23/realisasi-pendapatan-jatim-turun/> tanggal akses 08 November 2018 pukul 19.00) Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam memenuhi belanja daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih bergantung pada dana transfer dibandingkan dengan pendapatan asli daerah dalam memenuhi belanja daerah. Sehingga, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu diantaranya Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Irfan Ferdiansyah (2018), Sri Mulyati (2018), Muhammad Adam (2018), Claudia Salindeho (2016), Arda Rizki (2015), Andri Devita (2014), Jolianis (2014 dan William Gani (2013), menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan menurut penelitian Muhammad Nur (2015) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Irfan Ferdiansyah (2018), Claudia Salihendo (2016), Muhammad Nur (2015) dan William Gani (2013) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan menurut penelitian Arda Rizki (2015) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arda Rizki (2015), Muhammad Nur (2015), Andri Devita (2014) dan Jolianis (2014) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh

signifikan terhadap Belanja Daerah. Sedangkan menurut penelitian Irfan Ferdiansyah (2018) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Daerah. Sejumlah penelitian mengenai pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda – beda. Adanya inkonsistensi dari hasil penelitian terdahulu yang menjadikan salah satu motivasi penulis untuk melakukan penelitian saat ini serta tertarik untuk melihat, mengetahui dan menganalisis perbedaan hasil dari penelitian terdahulu.

Rerangka Teoritis Yang Dipakai dan Hipotesis

Teori Agensi (*Agency Theori*)

Teori agensi merupakan suatu hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent* (Anthony dan Govindarajan, 2015). Prinsipal dalam hal ini yaitu pemilik sumber daya ekonomis, sedangkan agen yaitu pengelola dari sumber daya ekonomis tersebut. Didalam pemerintahan teori ini dapat diterapkan dalam hal hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif, dimana eksekutif berperan sebagai agen sedangkan legislatif berperan sebagai prinsipal. Di dalam hubungan keagenan terdapat suatu kontrak dimana principal memerintah agen untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Sehingga dalam hubungan keagenan, seorang agen dapat diharapkan mengambil kebijakan suatu organisasi dengan baik terutama kebijakan keuangan yang sesuai diharapkan oleh prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976).

Dalam teori agensi terdapat beberapa masalah antara prinsipal dengan agen diantaranya yaitu informasi asimetris dan konflik kepentingan akibat ketidaksamaan tujuan. Untuk itu upaya

yang dibutuhkan dalam mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang akan ditanggung baik oleh prinsipal dan agen. Biaya keagenan ini dibagi menjadi *monitoring cost*, *bonding cost*, dan *residual loss* (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam teori agensi penerapan pemerintahan, legislatif selaku prinsipal memberikan tugas kepada eksekutif selaku agen dalam hal pelimpahan wewenang penyusunan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berupa Rancangan APBD yang dikenal dengan sifat desentralisasi untuk perwujudan desentralisasi fiskal. Rancangan APBD tersebut digunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masing – masing daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola sumber daya alam.

Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah

Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah yang sering dikenal dengan nama APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Undang-undang nomor 33 tahun 2004 pasa 1 ayat 17). Tujuan dirancangnya APBD ini adalah supaya pemerintah daerah dapat memperkirakan berapa jumlah besaran pendapatan yang akan diterima serta besaran jumlah pengeluaran berupa belanja daerah yang akan digunakan. Struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimana sumber nya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan atau memberikan dana dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Undang-undang nomor 33 tahun 2004). Dana alokasi umum ini di sebar dari pemerintah pusat ke masing-masing pemerintah daerah dengan ketentuan sesuai formulasi dengan mempertimbangkan kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan fiskal dan potensi daerah. Dana transfer dalam dana alokasi umum termasuk kategori *unconditional grant* yaitu untuk menjamin adanya pemerataan kemampuan fiskal antar daerah.

Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kebutuhan khusus yang merupakan suatu urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Undang-undang nomor 33 tahun 2004). Maksud dari daerah yang sesuai dengan prioritas nasional yaitu daerah yang sesuai dengan kriteria umum, khusus dan teknis. Teknis pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus didaerah meliputi : pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur irigasi, infrstruktur air minum, sanitasi, pertanian, kelautan dan perikanan, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana pedesaan dan perdagangan. Teknis pelaksanaan dana alokasi khusus itu semua termasuk kedalam bagian dari belanja modal.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang sumbernya berasal dari hasil pajak daerah, hasil

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah (Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004). Pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud dari asas desentralisasi fiskal.

Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14). Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah terbagi menjadi 3 kelompok yaitu belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga. Sebagai tanggung jawab pemerintah untuk menjalankan pengelolaan belanja daerah, pemerintah perlu menerapkan dan memperhatikan konsep manajemen belanja daerah. Manajemen belanja daerah memiliki 3 tujuan utama yaitu menjaga disiplin fiskal agregat, mengalokasikan sumber daya yang sesuai dengan prioritas pemerintah, serta menyediakan pelayanan publik yang efisien.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimana sumber nya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan atau memberikan dana dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004). Sebagai salah satu komponen pendapatan daerah, dana alokasi umum menjadi sumber pendanaan yang penting bagi pemerintah

daerah untuk mencukupi kebutuhan belanja. Pengaruh dana alokasi umum dengan belanja daerah yaitu semakin tinggi dana alokasi umum yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maka akan meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah berupa belanja daerah. Dana alokasi umum dapat memiliki pengaruh yang signifikan dikarenakan dana alokasi umum merupakan dana transfer pemerintah yang paling besar yang diperoleh masing-masing daerah di Indonesia, bahkan besaran dana nya pun dapat melebihi pendapatan asli daerah. Dana alokasi umum digunakan untuk menutup celah dana yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi pendapatan daerah yang ada. Penjelasan tentang pengaruh dana alokasi umum dengan belanja daerah didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Irfan Ferdiansyah (2018) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan menurut penelitian Muhammad Nur (2015) menyatakan dana alokasi umum tidak memiliki pengaruh signifikan.

H1 : Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah

Dana alokasi khusus merupakan sumber pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang juga berasal dari dana transfer pemerintah pusat sama seperti dana alokasi umum. Perbedaannya dana alokasi khusus diusulkan sendiri oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Salah satu persyaratan untuk menerima dana alokasi khusus adalah daerah tersebut perlu membuktikan bahwa daerah itu kurang mampu membiayai seluruh pengeluaran kebutuhan daerah dari pendapatan asli daerah, dana hasil bagi, sumber daya alam, dana alokasi umum, pinjaman daerah dan penerimaan lain-lain

yang sah (Kuncoro, 2014). Pengaruh dana alokasi khusus dengan belanja daerah yaitu, ketika terjadi peningkatan transfer dana alokasi khusus kepada suatu daerah maka akan meningkatkan belanja daerah juga tetapi tidak signifikan. Tidak signifikan disini dikarenakan dana alokasi khusus merupakan dana yang hanya dilakukan untuk belanja kepentingan kesejahteraan rakyat. Pengaruh peningkatan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah secara tidak signifikan ini sesuai dengan penelitian Arda Rizki (2015) yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan menurut Claudia Salihendo (2016) dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

H2 : Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah


Pendapatan asli daerah dapat diartikan sebagai sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang mana terdiri dari pajak

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah (Undang-undang Nomor 33 tahun 2004). Sebagai konsekuensi diterapkannya desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dapat dengan leluasa untuk menggali dan mengelola pendapatan asli daerah nya agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan sehari-hari. Pengaruh pendapatan asli daerah dengan belanja daerah yaitu, semakin tinggi nya pendapatan asli daerah yang dihasilkan oleh pemerintah daerah maka akan meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah berupa belanja daerah. Pengaruh yang signifikan dari pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Arda Rizki (2015) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan Irfan Ferdiansyah (2018) menyatakan tidak signifikan.

H3 : Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini dapat ditarik kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Metode Penelitian

Klasifikasi Sampel

Populasi pada penelitian ini yaitu Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur yang menerbitkan Laporan Realisasi Anggaran pada situs djpk pada tahun 2015 - 2017. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *purposive sampling* yaitu hanya sampel yang memiliki karakteristik tertentu yang digunakan dalam penelitian yang diharapkan dapat melihat pengaruhnya secara general pada Kabupaten dan Kota yang berada di Provinsi Jawa Timur. Kriteria yang harus dipenuhi oleh sampel tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kabupaten dan Kota yang terdapat di Provinsi Jawa Timur yang memasukkan data realisasi APBD disitus Direktorat Jendral perimbangan Keuangan (DJPK) Pemerintah Daerah serta Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur tahun 2015 sampai dengan 2017.
2. Kabupaten dan Kota yang melaporkan realisasi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus di situs DJPK Pemerintah Daerah dan BPS Provinsi Jawa Timur tahun 2015 sampai dengan 2017.
3. Jumlah realisasi dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah dan belanja daerah di situs DJPK Pemerintah Daerah dan BPS Provinsi Jawa Timur periode 2015 sampai dengan 2017 dimana dana tersebut tidak memiliki nilai negative dan tidak nol.
4. Pembagian Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur sesuai dengan bidang masing – masing yaitu : Industri dan Non Industri.

Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder

berupa laporan realisasi APBD kabuapten/kota di Provinsi Jawa Timur yang diperoleh dari situs resmi Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah pada situs www.djpk.depkeu.go.id dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur.

Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah sebagai variabel independen sedangkan belanja daerah digunakan sebagai variabel dependen.

Definisi Operasional Variabel

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang sumber nya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah tersebut atau dikenal sebagai otonomi daerah. (Undang-undang nomor 33 tahun 2004). Dana alokasi umum ini di sebarakan dari pemerintah pusat ke masing-masing pemerintah daerah dengan ketetapan sesuai formulasi dengan mempertimbangkan kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan fiskal dan potensi daerah. Pengukuran variabel dana alokasi umum dapat dilihat dari besarnya laporan realisasi anggaran dana lokasi umum masing-masing Kabupaten dan Kota pada tahun yang bersangkutan yang mana dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kebutuhan khusus yang merupakan suatu urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Undang-undang

Nomor 33 Tahun 2004). Teknis pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus didaerah meliputi : pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur irigasi, infrstruktur air minum, sanitasi, pertanian, kelautan dan perikanan, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana pedesaan dan perdagangan. Pengukuran variabel dana alokasi khusus dapat dilihat dari besarnya laporan realisasi anggaran dana lokasi umum masing-masing Kabupaten dan Kota pada tahun yang bersangkutan yang mana dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang sumbernya berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah (Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004). Pendapatan asli daerah bertujuan untuk

Hasil Penelitian Dan Pembahasan Pengujian Hipotesis Koefisien determinasi (R^2)

memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud dari asas desentralisasi fiskal. Pengukuran variabel pendapatan asli daerah dapat dilihat dari besarnya laporan realisasi anggaran pendapatan asli daerah masing-masing Kabupaten dan Kota pada tahun yang bersangkutan yang mana dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu berupa teknik analisis data kuantitatif yang dinyatakan berupa angka dan perhitungannya menggunakan alat bantu statistik dengan program SPSS 23 (*Statistic Program For Social Science*). Dimana analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Pengujian Analisis Regresi Linear Berganda
- b. Uji Asumsi Klasik
- c. Uji Hipotesis.

TABEL 1
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi Daerah Industri

| Model | R | R Square | Adjusted R Square |
|--------|----------|----------|-------------------|
| 1 | 0,977 | 0,954 | 0,950 |
| Sumber | : Output | SPSS | 23 (data diolah) |

Tabel 1 diketahui bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0,950 atau 95%, hal ini memiliki arti bahwa proporsi dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah mampu mempengaruhi belanja daerah hanya sebesar 95% sedangkan sisanya sebesar 5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar

model regresi yang mana tidak diteliti dalam penelitian ini.

TABEL 2
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi Daerah Non Industri

| Model | R | R Square | Adjusted R Square |
|-------|-------|----------|-------------------|
| 1 | 0,866 | 0,750 | 0,739 |

Sumber : Output SPSS 23 (data diolah)

Tabel 2 diketahui bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0,739 atau 73,9%, hal ini memiliki arti bahwa proporsi dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah mampu

mempengaruhi belanja daerah hanya sebesar 73,9% sedangkan sisanya sebesar 26,1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi yang mana tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji F

TABEL 3
Hasil Pengujian Statistik Fdaerah Industri

| Model | F | Sig. |
|-----------------------------------|---------|-------|
| 1 Regression Residual Total | 244,090 | 0,000 |

Sumber : Output SPSS 23 (data diolah)

Tabel 3 menunjukkan bahwa diperoleh nilai F hitung sebesar 244,090 dan tingkat signifikansi 0,000. Hal ini dapat diartikan bahwa seluruh variabel independen yang meliputi dana alokasi umum (dau), dana

alokasi khusus (dak) dan pendapatan asli daerah (pad) dapat menjadi penjelas variabel dependen yaitu belanja daerah karena nilai signifikansi kurang dari 0,05.

TABEL 4
Hasil Pengujian Statistik F Daerah Non Industri

| Model | F | Sig. |
|-----------------------------------|--------|-------|
| 1 Regression Residual Total | 70,887 | 0,000 |

Sumber : Output SPSS 23 (data diolah)

Tabel 4 menunjukkan bahwa diperoleh nilai F hitung sebesar 70,887 dan tingkat signifikansi 0,000. Hal ini dapat diartikan bahwa seluruh variabel independen yang meliputi dana alokasi umum (dau), dana

alokasi khusus (dak) dan pendapatan asli daerah (pad) dapat menjadi penjelas variabel dependen yaitu belanja daerah karena nilai signifikansi kurang dari 0,05.

Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji t

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi nilai rata-rata populasi atau nilai dari

masing-masing variable (Ghozali, 2013:163). Uji statistik t pada dasarnya digunakan untuk mengetahui pengaruh setiap variable independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan nilai signifikansi sebesar 5% ($\alpha = 0,05$).

TABEL 5
Analisis Regresi Berganda Dan Uji t Daerah Industri

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|--------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|--------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 174298351900 | 280559144400 | | 0,621 | 0,538 |
| pad | 1,174 | 0,047 | 0,911 | 24,970 | 0,000 |
| dau | 1,697 | 0,279 | 0,253 | 6,089 | 0,000 |
| dak | 0,013 | 0,403 | 0,001 | 0,031 | 0,975 |

Sumber : Output SPSS 23 (data diolah)

Tabel 5 menunjukkan hasil pengujian analisis regresi linear berganda untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang bergerak di bidang Industri, dimana diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$\text{Belanja daerah} = 174298351900 + 1,174 \text{ PAD} + 1,697 \text{ DAU} + 0,013 \text{ DAK} + e$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Konstanta (a) sebesar 174.298.351.900 memiliki arti jika pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang didapatkan oleh daerah industri nol (0), maka tingkat belanja daerah yang harus tetap dikeluarkan yaitu sebesar 174.298.351.900.
2. Koefisien regresi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 1,174 yang memiliki arti bahwa setiap penambahan tingkat pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 1, maka akan meningkatkan belanja daerah sebesar 1,174.
3. Koefisien regresi dana alokasi umum (DAU) sebesar 1,697 yang memiliki arti bahwa setiap penambahan tingkat dana alokasi umum (DAU) sebesar

Rp 1, maka akan meningkatkan belanja daerah sebesar 1,697.

4. Koefisien regresi dana alokasi khusus (DAK) sebesar 0,013 yang memiliki arti bahwa setiap penambahan tingkat dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp 1, maka akan meningkatkan belanja daerah sebesar 0,013.

Tabel 5 menunjukkan hasil pengujian uji t untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang bergerak di Bidang Industri, dimana variabel independen yang digunakan yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah. Berdasarkan hipotesis yang dibuat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengujian hipotesis pertama
Hipotesis pertama dilakukan untuk menguji pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah. Tabel 5 menunjukkan bahwa dana alokasi umum pada hasil uji t memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang mana nilai signifikansi tersebut $< 0,05$ maka hipotesis (H0) ditolak dan hipotesis (H1) diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh terhadap

belanja daerah. Selain itu dana alokasi umum memiliki nilai t sebesar 6,089 dan bertanda positif yang memiliki arti bahwa semakin tinggi dana alokasi umum yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maka akan semakin tinggi pula pengeluaran pemerintah berupa belanja daerah.

2. Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua dilakukan untuk menguji pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja daerah. Tabel 5 menunjukkan bahwa dana alokasi khusus pada hasil uji t memiliki nilai signifikansi sebesar 0,975 yang mana nilai signifikansi tersebut $\geq 0,05$ maka hipotesis (H0) diterima dan hipotesis (H1) ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh terhadap belanja daerah. Hal ini wajar terjadi karena Daerah Industri memiliki pendapatan asli daerah yang tinggi maka dari itu campur tangan dari pemerintah pusat semakin kecil sehingga dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh terhadap belanja daerah, selain itu dana alokasi khusus memiliki nilai t sebesar 0,031 dan bertanda positif yang memiliki arti bahwa

semakin tinggi dana alokasi khusus yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maka akan semakin tinggi pula pengeluaran pemerintah berupa belanja daerah.

3. Pengujian Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga dilakukan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah. Tabel 5 menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah pada hasil uji t memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang mana nilai signifikansi tersebut $< 0,05$ maka hipotesis (H0) ditolak dan hipotesis (H1) diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap belanja daerah. Hal tersebut wajar terjadi karena pembiayaan utama daerah industri berasal dari tingginya pendapatan asli daerah itu sendiri. Selain itu pendapatan asli daerah memiliki nilai t sebesar 24,970 dan bertanda positif yang memiliki arti bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah maka akan semakin tinggi pula pengeluaran pemerintah daerah berupa belanja daerah.

TABEL 6
Analisis Regresi Berganda Dan Uji t Daerah Non Industri

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|--------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|--------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 56883628020 | 118409194200 | | 0,480 | 0,632 |
| PAD | 1,812 | 0,518 | 0,302 | 3,501 | 0,001 |
| DAU | 1,729 | 0,226 | 0,783 | 7,635 | 0,000 |
| DAK | -1,421 | 0,434 | -0,267 | -3,273 | 0,002 |

Sumber : Output SPSS 23 (data diolah)

Tabel 6 menunjukkan hasil pengujian analisis regresi linear berganda untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang bergerak di bidang Non Industri, dimana diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

Belanja daerah = 56883628020 + 1,812PAD + 1,729 DAU – 1,421 DAK + e
Berdasarkan persamaan regresi diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Konstanta (a) sebesar 56.883.628.020 memiliki arti jika pendapatan asli daerah, dana alokasi

umum dan dana alokasi khusus yang didapatkan oleh daerah non industri nol (0), maka tingkat belanja daerah yang harus tetap dikeluarkan yaitu sebesar 56.883.628.020.

2. Koefisien regresi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 1,812 yang memiliki arti bahwa setiap penambahan tingkat pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 1, maka akan meningkatkan belanja daerah sebesar 1,812.

3. Koefisien regresi dana alokasi umum (DAU) sebesar 1,729 yang memiliki arti bahwa setiap penambahan tingkat dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp 1, maka akan meningkatkan belanja daerah sebesar 1,729.

4. Koefisien regresi dana alokasi khusus (DAK) sebesar -1,421 yang seharusnya memiliki arti bahwa setiap penambahan tingkat dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp 1, maka akan menurunkan belanja daerah sebesar 1,421. Teori tersebut bertentangan dengan ketentuan pemerintah daerah, dimana ketentuan tersebut menyatakan bahwa dana alokasi khusus hanya diberikan kepada daerah yang memiliki pendapatan asli daerah yang rendah sehingga dapat meningkatkan belanja daerah (PP No. 55 Tahun 2005) yang mana seharusnya dana alokasi khusus berhubungan positif dengan belanja daerah. Hasil negatif yang didapatkan pada dana alokasi khusus dapat dibuktikan pada tabel 4.24 berikut ini :

TABEL 7
Data Dak dan Belanja Daerah Non Industri

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Total Dak | 2.383.385.027.000 | 6.088.792.230.934 | 6.196.059.838.434 |
| Total Belanja Daerah | 38.273.796.265.067 | 38.885.052.686.019 | 37.875.524.113.175 |

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (Data Diolah)

Tabel 7 menunjukkan data dana alokasi khusus dan belanja daerah dimana dari tahun 2015 sampai 2016 memiliki hubungan positif sedangkan hubungan negatif dibuktikan pada tahun 2017 dimana pada saat dana alokasi khusus mengalami kenaikan tidak seiring dengan belanja daerah yang meningkat pula akan tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan, hal tersebut mengindikasikan bahwa dana alokasi khusus tidak digunakan untuk memenuhi belanja modal melainkan digunakan untuk memenuhi belanja operasional.

Tabel 6 menunjukkan hasil pengujian uji t untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang bergerak di Bidang Non Industri, dimana variabel independen yang digunakan yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan

pendapatan asli daerah. Berdasarkan hipotesis yang dibuat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengujian hipotesis pertama
Hipotesis pertama dilakukan untuk menguji pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah. Tabel 6 menunjukkan bahwa dana alokasi umum pada hasil uji t memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang mana nilai signifikansi tersebut $< 0,05$ maka hipotesis (H0) ditolak dan hipotesis (H1) diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum (DAU) memiliki pengaruh terhadap belanja daerah. Selain itu dana alokasi umum (DAU) memiliki nilai t sebesar 7,635 dan bertanda positif yang memiliki arti bahwa semakin tinggi dana alokasi umum yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maka

akan semakin tinggi pula pengeluaran pemerintah berupa belanja daerah.

2. Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua dilakukan untuk menguji pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja daerah. Tabel 6 menunjukkan bahwa dana alokasi khusus pada hasil uji t memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002 yang mana nilai signifikansi tersebut $< 0,05$ maka hipotesis (H_0) ditolak dan hipotesis (H_1) diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa dana alokasi khusus (DAK) memiliki pengaruh terhadap belanja daerah. Hal ini wajar terjadi karena Daerah Non Industri memiliki pendapatan asli daerah yang rendah maka dari itu campur tangan dari pemerintah pusat semakin besar sehingga dana alokasi khusus memiliki pengaruh terhadap belanja daerah. Selain itu dana alokasi khusus (DAK) memiliki nilai t sebesar -3,273 dan bertanda negatif yang berarti bahwa ada indikasi bahwa dana alokasi khusus tidak digunakan untuk memenuhi belanja modal melainkan untuk memenuhi belanja operasional.

3. Pengujian Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga dilakukan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah. Tabel 6 menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah pada hasil uji t memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 yang mana nilai signifikansi tersebut $< 0,05$ maka hipotesis (H_0) ditolak dan hipotesis (H_1) diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) memiliki pengaruh terhadap belanja daerah. Pengaruh tersebut sangat penting demi mewujudkan kemandirian dalam otonomi daerah khususnya daerah non industri, karena semakin mandiri daerah semakin tinggi pula keberhasilan otonomi daerah tersebut sehingga daerah non industri harus bisa menggali potensi daerahnya agar campur tangan dari pemerintah pusat semakin berkurang. Selain itu pendapatan asli daerah (PAD) memiliki nilai t sebesar 3,501 dan bertanda positif yang memiliki

arti bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah maka akan semakin tinggi pula pengeluaran pemerintah daerah berupa belanja daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur Yang Bergerak Di Bidang Industri Dan Non Industri

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang sumbernya berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah (Undang-undang nomor 33 tahun 2004). Pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari semakin banyak pendapatan asli daerah yang diperoleh semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat. Hal tersebut sejalan dengan hubungan teori agensi bahwa legislatif selaku prinsipal memberikan tugas kepada eksekutif selaku agen dalam hal pelimpahan wewenang penyusunan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berupa rancangan APBD. Rancangan APBD ini digunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masing-masing daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola sumber daya alam.

Pengujian statistik menunjukkan tingkat signifikansi pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang bergerak di Bidang Industri yaitu sebesar 0,000 sedangkan untuk Daerah Non Industri sebesar 0,001. Kedua tingkat signifikansi itu menunjukkan nilai $< 0,05$ maka hipotesis (H_0) ditolak dan hipotesis (H_1) diterima, sehingga dapat

disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap belanja daerah. Untuk Daerah Industri pendapatan asli daerah yang diterima sudah optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan karena sumber utama didapatkan dari pajak daerah dan retribusi daerah yang tinggi. Tingginya pajak daerah dan retribusi daerah memperkecil campurtangan pemerintah pusat sehingga dapat mengakibatkan keberhasilan otonomi daerah. Sedangkan untuk Daerah Non Industri pengaruh tersebut sangat penting demi mewujudkan kemandirian dalam otonomi daerah, karena semakin mandiri daerah semakin tinggi pula keberhasilan otonomi daerah tersebut oleh karena itu Daerah Non Industri harus bisa menggali potensi daerahnya agar campurtangan dari pemerintah pusat semakin berkurang.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan ditentukan dari besar atau tidaknya pendapatan asli daerah serta campurtangan pemerintah pusat baik itu Industri dan Non Industri. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Arda Rizki (2015) dan Muhammad Nur (2015) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap belanja daerah, tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan Irfan Ferdiansyah (2018) yang menyatakan pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh terhadap belanja daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Timur Yang Bergerak di Bidang Industri dan Non Industri

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimana sumbernya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan atau memberikan dana dalam

rangka pelaksanaan otonomi daerah (Undang-undang nomor 33 tahun 2004). Sebagai salah satu komponen pendapatan daerah, dana alokasi umum menjadi sumber pendanaan yang penting bagi pemerintah daerah untuk mencukupi kebutuhan belanja, selain itu dana alokasi umum ini juga diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan sistem pemerintahan otonomi daerah sehingga pemerintah daerah dapat secara leluasa menggunakan dana ini untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan mencapai tujuan yang diinginkan yaitu kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah, bahkan besaran dananya pun dapat melebihi pendapatan asli daerah.

Besaran yang dapat melebihi pendapatan asli daerah dapat dimanfaatkan oleh pihak agen untuk membuat masalah agensi dengan prinsipal. Masalah agensi yang muncul disini yaitu adanya informasi asimetris antara pihak pemerintah daerah sebagai agen dengan pemerintah pusat sebagai prinsipal, informasi asimetris dalam hal ini yaitu pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih besar terkait dengan keadaan daerahnya dari pada pihak prinsipal yaitu pemerintah pusat. Permasalahan tersebut sesuai dengan agensi teori yang menyatakan bahwa akan timbul biaya agensi untuk menyelesaikan permasalahan antara prinsipal dengan agen.

Pengujian statistik menunjukkan tingkat signifikansi dana alokasi umum pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang bergerak di Bidang Industri dan Non Industri yaitu sebesar 0,000. Kedua tingkat signifikansi itu menunjukkan nilai $< 0,05$ maka hipotesis (H_0) ditolak dan hipotesis (H_1) diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap belanja daerah. Untuk Daerah Industri dan Non industri pengaruh dana alokasi umum yaitu untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan,

belanja hibah, belanja bantuan desa sehingga dana alokasi umum dapat memperkuat kondisi fiskal daerah serta mengurangi ketimpangan antar daerah. Besaran dana alokasi umum untuk Daerah Industri dan Non Industri berbeda, dana alokasi umum untuk Daerah Non Industri lebih besar dari pada Daerah Industri, hal ini disebabkan karena Daerah Non Industri belum dapat berhasil dalam otonomi daerah dan campur tangan pemerintah pusat masih tinggi.

Dana alokasi umum yang diberikan pemerintah pusat untuk pemerintah daerah yaitu memiliki tujuan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah, meningkatkan pelayanan publik dan menunjang pertumbuhan ekonomi. Pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Irfan Ferdiansyah (2018) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh terhadap belanja daerah, tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur (2015) yang menyatakan dana alokasi umum tidak memiliki pengaruh terhadap belanja daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Timur Yang Bergerak Di Bidang Industri Dan Non Industri

Dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kebutuhan khusus yang merupakan suatu urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Undang-undang nomor 33 tahun 2004). Maksud dari daerah yang sesuai dengan prioritas nasional yaitu daerah yang sesuai dengan kriteria umum, khusus dan teknis. Berdasarkan kriteria umum dana alokasi khusus diberikan kepada daerah dengan kemampuan fiskal yang rendah, sedangkan berdasarkan kriteria khusus dana alokasi umum diberikan

kepada daerah tertentu seperti papua, daerah terpencil, daerah ketahanan pangan, daerah wisata dan rawan bencana.

Berdasarkan kriteria teknis dana alokasi khusus diberikan perbidang, misalnya pendidikan, kesehatan, kelautan dan lain-lain (PP Nomor. 5 Tahun 2005). Berdasarkan pengujian statistik menunjukkan tingkat signifikansi dana alokasi umum pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang bergerak di Bidang Industri yaitu sebesar 0,975 dimana menunjukkan tingkat signifikansi $\geq 0,05$ maka hipotesis (H0) diterima dan hipotesis (H1) ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh terhadap belanja daerah.

Sedangkan tingkat signifikansi dana alokasi umum pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur yang bergerak di Bidang Non Industri yaitu sebesar 0,002 dimana menunjukkan tingkat signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis (H0) ditolak dan hipotesis (H1) diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa dana alokasi khusus memiliki pengaruh terhadap belanja daerah. Pengaruh nya dana alokasi khusus ini memiliki sifat negatif dimana terdapat indikasi bahwa dana alokasi khusus dipergunakan untuk memenuhi belanja operasional bukan belanja modal.

Penggunaan dana alokasi khusus harus sesuai dengan petunjuk teknis dan tidak digunakan untuk membiayai administrasi kegiatan pribadi, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas (Norwadian et al, 2014). Teknis pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus didaerah meliputi : pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur irigasi, infrstruktur air minum, sanitasi, pertanian, kelautan dan perikanan, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana pedesaan dan perdagangan. Teknis pelaksanaan dana aloaksi khusus itu semua termasuk kedalam bagian dari belanja modal. Hasil dari sifat negatif untuk dana

alokasi umum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang bergerak di Bidang Non

Industri dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini :

TABEL 8
Rincian Data Dak dan Belanja Daerah

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Total PAD | 4.795.784.652.662 | 5.267.929.858.818 | 7.021.921.881.187 |
| Total DAU | 20.262.267.885.000 | 21.620.442.818.000 | 21.654.744.943.000 |
| Total DAK | 2.383.385.027.000 | 6.088.792.230.934 | 6.196.059.838.434 |
| Total Belanja Daerah | 38.273.796.265.064 | 40.920.647.250.208 | 38.471.128.049.042 |
| Rincian Belanja : | | | |
| Belanja Operasi | 29.338.426.257.306 | 29.815.818.759.062 | 29.850.820.233.574 |
| Belanja Modal | 8.870.307.501.089 | 10.931.372.141.963 | 8.446.220.355.000 |
| Belanja Tidak Terduga | 65.062.506.669 | 173.456.349.167 | 174.087.460.468 |

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (Data Diolah)

Tabel 8 menunjukkan bahwa dari tahun 2015 sampai tahun 2017 belanja operasi mengalami kenaikan, sedangkan untuk belanja modal dari tahun 2015 sampai tahun 2016 mengalami kenaikan dan penurunan terjadi di tahun 2017. Padahal dana alokasi khusus pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 6.196.059.838.434 tetapi tidak diiringi dengan peningkatan belanja modal di tahun 2017 sedangkan belanja operasional justru yang mengalami peningkatan. Hal tersebut sudah dapat menjadi indikasi bahwa dana alokasi khusus tidak digunakan sebagaimana mestinya untuk memenuhi belanja modal melainkan dialokasikan untuk belanja operasional yang mengakibatkan belanja daerah mengalami penurunan, sehingga dana alokasi khusus di Bidang Non Industri memiliki sifat negatif.

Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran

Pada hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap belanja

daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur baik untuk Daerah Industri dan Non Industri.

2. Dana alokasi umum memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur baik untuk Daerah Industri dan Non Industri.
3. Sedangkan untuk dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh untuk Daerah Industri dan memiliki pengaruh negatif untuk Daerah Non Industri di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur.

Keterbatasan dari penelitian yaitu:

1. Penelitian ini hanya menggunakan populasi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur.

2. Periode penelitian hanya tiga tahun yaitu dari tahun 2015-2017, dikarenakan laporan realisasi APBD tahun anggaran 2018 dan 2019 belum dipublikasikan pada situs Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Daerah.

3. Penelitian ini hanya menggunakan sebagian kecil komponen APBD yaitu, dana alokasi umum, dana

- alokasi khusus, pendapatan asli daerah dan belanja daerah.
4. Studi ini tidak menganalisis lebih jauh tentang efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Misalnya tidak mempertimbangkan jumlah, struktur usia dan tingkat pendidikan pegawai dan penduduk. Adanya keterbatasan penelitian diatas, maka dapat diajukan saran penelitian untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut :
 1. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan populasi dari Provinsi seluruh Indonesia.
 2. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan data dengan rentan periode waktu penelitian hingga tahun 2019, karena pada tahun 2018 – 2019 tidak mendapatkan data tahun yang disebabkan belum terpublikasinya data tersebut.
 3. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah, mengurangi atau mengganti variabel – variabel lain baik ukuran atau jenis – jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya, maupun variabel non keuangan yang dapat mempengaruhi belanja daerah.
 4. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperbanyak sensus yang digunakan agar hasilnya lebih representatif terhadap populasi yang dipilih dan mengambil sampel selain Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur.

Daftar Rujukan

- Adisasmita, R. (2013). *Teori - Teori Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anthony, N., & Govindarajan, V. (2013). *Sistem Pengendalian Manajemen Jilid 2*. Tangerang: Karisma Publishing Group.
- Cholid, N. (2013). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Darise, N. (2013). *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*. Jakarta: Indeks.
- Devita, A., Delis, A., & Junaidi. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 2338-4603; Vol. 2; No. 2.
- Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Patitisahusiwa, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah. *Inovasi*, 44-52; Vol. 14; No. 1.
- Gani, W., & Kristanto, B. S. (2013). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera. *Jurnal Infestasi*, 115-122; Vol. 9; No. 2.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ikramuddin, M. A., & Saputra, H. (2017). Pengaruh Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah. *Visioner dan Strategis*, 69-75; Vol. 6; No. 2.
- Jensen, & Meckling. (1976). The Theory Of The Firm : Manajerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial and Economics*, 3 : 305 - 360.
- Jolianis. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Pelangi*, 47-60; Vol. 7; No. 1.

- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi & Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Martunis, Darwanis, & Abdullah, S. (2014). Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Analisis Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 52-57; Vol. 7; No. 1.
- Mulyati, S., & Yusriadi. (2018). Pengaruh Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah. *Agregat*, 55-56; Vol. 2; No. 1.
- Nur, M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Di Sulawesi Selatan. *Assets*, 78-88; Vol.5; No. 1.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan
- Rizki, A., & Hapsari, D. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah. *E-Proceeding of Management*, 3153; Vol. 2; NO. 3.
- Salindeho, C. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara. *Emba*, 705-716; Vol. 4; No. 3.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarno, S. (2016). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.